



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Yusuf Alias Culli Bin Muhammad Yusuf;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lacilaleng Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023 lalu diperpanjang dari tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrianto Jufri, S.H dan Reza Fachrezy, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 42/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap Berada dalam Tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
  - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening.
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa AGUSSALIM**

**Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;
2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan ketiga dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa;

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2023, dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF** bersama-sama dengan **saksi MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitting)

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu), kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi AGUSSALIM, setelah mengonsumsi shabu tersebut saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu) karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA "siapa punya itu plastik bening" kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut mengatakan "iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol" kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOB Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina

Keterangan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/18/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, tergolong pengguna dan perantara jual beli narkotika.

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a. Yang bersangkutan terindikasi dalam jaringan narkotika;
  - b. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan AMY dan AHMAD;
  - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, karena yang bersangkutan menjadi perantara dalam proses jual beli narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF** bersama-sama dengan **saksi MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) dan **saksi AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu), kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar saksi AGUSSALIM, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M kemudian mengatakan kepada saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu), karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU",

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA "siapa punya itu plastik bening" kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut mengatakan "iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol" kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Palstik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa **RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF** pada hari senin tanggal 10 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Saksi MUHAMMAD ASWAN M berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, saksi MUHAMMAD ASWAN M singgah di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M pergi ke rumah saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada terdakwa "carikanka dulu barang (shabu)", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada saksi AGUSSALIM, dan saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan saksi AGUSSALIM mengatakan kepada terdakwa "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian saksi MUHAMAD ASWAN M menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, setelah itu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSSALIM dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar saksi AGUSSALIM, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan kepada saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu), karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M mentransfer uang ke saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada saksi AGUSSALIM, lalu saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M yang kemudian dikonsumsi sebagian oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi AGUSSALIM, dan terdakwa secara bergantian, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa saksi MUHAMMAD ASWAN M ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, Ketika sampai di rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu di dekat kaki saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada saksi ANDY SAPUTRA "siapa punya itu plastik bening" kemudian saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut mengatakan "iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol" kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ASWAN M dan rumah saksi MUHAMMAD ASWAN M, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu saksi MUHAMMAD ASWAN M bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah saksi MUHAMMAD ASWAN M diinterogasi, saksi MUHAMMAD ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan terdakwa, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;

Keterangan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tahang Alias Tahang Bin Lessang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, di perumahan Aliyah Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat adanya seorang membawa narkotika ke perumahan untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat itu kami dalam satu tim ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 00.00 WITA, kurang 2 (dua) jam baru kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu kami mengendap atau bersembunyi terlebih dahulu untuk menunggu Andy;
- Bahwa kami hanya mengetahui ciri-ciri motor yang dikendarai oleh Andy;
- Bahwa pada saat itu tim belum tahu nama target dari informan;
- Bahwa Saksi tahu Andy pakai motor Honda CS One warna emas kombinasi hitam dan tidak disebutkan nomor polisinya;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di tempat penangkapan Saksi ketemu dengan ciri-ciri kendaraan sepeda motor tersebut dan pada saat itu teman Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut di jalan Perumahan Aliyah Dusun Pusa dan Andy hanya sendiri naik sepeda motor, kemudian kami cegat dan kami periksa dan saudara Irwandi menemukan barang sabu dibawah kaki Andy;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami cegat Andy dia tidak melakukan perlawanan dan Andy turun dari motornya;
- Bahwa pada saat itu kami cegat Andy kami menemukan barang bukti sabu di dekat kaki Andy;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara sehingga barang bukti sabu bisa berada di dekat kaki Andy dan Saksi hanya melihat barang bukti sabu terletak ditanah didekat kaki Andy;
- Bahwa tidak jauh dari kaki Andy itu barang bukti sabu;
- Bahwa yang mengambil barang bukti sabu didekat kaki Andy adalah Saksi Irwandi;
- Bahwa yang melihat pertama kali barang bukti sabu adalah Saksi Irwandi;
- Bahwa yang menanyakan pertama kali barang bukti tersebut adalah Saksi Irwandi;
- Bahwa tidak terlalu jauh jaraknya karena pada saat Andy mengakui bahwa ini barangnya dan sudah ditanya dimana mengambil langsung kami menuju rumah Wawan;
- Bahwa Saksi tidak pakai strategi lagi karena Andy sudah tunjukkan rumah Wawan;
- Bahwa setelah kami sampai di rumah Aswan alias Wawan kami langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak banyak orang di rumah Wawan waktu kami datang cuma ada Wawan bersama dengan istrinya dengan anaknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Wawan kami ketuk pintu rumah Wawan dan anggota masuk semua menggeledah rumah Wawan, ada dibagian belakang dan ada dibagian depan dan lalu kami menangkap Wawan;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan di rumah Wawan kami menemukan barang bukti berupa pireks kaca terletak di dalam kamar Wawan;
- Bahwa selain pireks kaca kami temukan di dalam kamar Wawan ada juga pipet, bong, korek gas;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Wawan dan Saksi bilang "apa kamu yang kasih Andy barang bukti sabu untuk dipakai?" lalu Aswan bilang "iya Saya yang berikan", kemudian Saksi introgasi lagi Wawan "dimana kamu ambil itu barang?", lalu Wawan bilang sama Saksi bahwa Wawan dapatkan barang bukti sabu dari Rusli dan Agus di Rappang;
- Bahwa Saksi tahu Andy beli barang bukti sabu dari Wawan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanyakan kepada Wawan bahwa barang bukti sabu yang dijual kepada Andy adalah barang miliknya sendiri bukan barang titipan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Andy untuk mengambil barang bukti sabu yang ditanah, kemudian Saksi tanya dan Andy mengakui barang bukti sabu dia yang punya;
- Bahwa yang Saksi temukan barang bukti berupa bungkus dan di dalam bungkus ada dua sachet;
- Bahwa Andy menyatakan kepada Saksi bahwa barang bukti sabu dia mendapat dari Wawan;
- Bahwa Andy mengakui bahwa barang bukti sabu miliknya dan Andy membeli barang bukti dari Wawan dan setelah itu kami melakukan pengembangan ke Wawan;
- Bahwa tidak terlalu jauh jaraknya karena pada saat Andy mengakui bahwa ini barangnya dan sudah ditanya dimana mengambil langsung kami menuju ke rumah Wawan;
- Bahwa awalnya dulu Wawan tunjuk Rusli dan kemudian Rusli ditangkap dirumahnya. Lalu Rusli diinterogasi dan ia bilang sempat dipakai bersama-sama dengan Agussalim di Rappang bersama tiga orang;
- Bahwa pengakuan Wawan barang sabu dia dapatkan dari Rusli;
- Bahwa wawan memperoleh barang jenis sabu dari Rusli dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dibeli Wawan dari Rusli sempat digunakan di Sidrap;
- Bahwa benar sisa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Rusli sempat dijual lagi ke Wawan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rusli ditangkap di Rappang;
- Bahwa Rusli di tangkap di Rappang pada pagi hari tanggal 11 April 2023;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Rappang yang ikut adalah Wawan dan Andy diamankan di Polres Enrekang;
- Bahwa Semua tim ikut pada waktu ke Rappang melakukan penangkapan;
- Bahwa wawan pada saat itu langsung menuju rumah Rusli kemudian kami langsung melakukan penggeledahan rumah Rusli dan Rusli sendiri yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa Saksi mengetok pintu lalu kemudian Rusli sendiri membuka pintu rumahnya;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Rusli sudah membuka pintu rumahnya Saksi langsung tanya kepada Rusli apakah kamu yang memberikan Wawan barang dan Rusli bilang bukan, dan kami interogasi-introgasi lalu Rusli mengakui bahwa mereka pakai bersama Agussalim di rumahnya dan sudah habis, lalu setelah Wawan menang permainan kemudian Wawan membeli barang sabu lagi;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan barang ini dari Amy dan Amy memberikan kepada Agussalim;
- Bahwa pada saat Rusli dan Agussalim konsumsi barang dan barang habis dan Agussalim pesan kembali kepada Amy barang sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Rusli barang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dia dapatkan dari Amy;
- Bahwa Rusli mendapatkan sabu dari Amy dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tahu Rusli membeli sabu dari Amy pakai uang Wawan dan setelah Wawan datang di rumah Rusli kemudian Rusli baru menelpon Amy;
- Bahwa pengakuan Rusli, Amy sendiri datang membawa barangnya dan disitu Amy merupakan tetangga Agussalim, rumah Agussalim dengan Amy sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa sachet Wawan pesan kepada Rusli;
- Bahwa Wawan datang kerumah Rusli memesan barang sabu sebelum ditangkap pada sore hari pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa menurut keterangan Wawan menelpon dulu baru menunggu barangnya datang lalu kemudian datang Amy membawa barang tersebut yang dipesan Wawan;
- Bahwa setelah barangnya datang uang yang dipakai bayar barang datang adalah uang milik Wawan;
- Bahwa Saksi sempat tanya Wawan mengatakan barang dibawa Amy Saksi bayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang sudah ada Wawan, Rusli dan Agussalim pakai terlebih dahulu di rumahnya Agussalim dan setelah barang itu habis, dan setelah Wawan naik slotnya lalu dia pesan kembali dan itulah barang dipesan dibelakang itu yang di bawa Wawan ke Enrekang;
- Bahwa pemesanan pertama barang dari Rusli yang dipesan oleh Ahmad, dan yang pemesanan kedua Agussalim pesan barang ke Amy;
- Bahwa benar barang yang dibawa Wawan ke Enrekang dari Amy;
- Bahwa pemesanan yang pertama dan kedua di hari yang sama;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan yang dipesan oleh Ahmad dan barang tersebut habis dipakai;
- Bahwa yang membayar barang dipakai di rumah Agussalim adalah Wawan;
- Bahwa kedua barang yang dipesan Wawan semua yang bayar;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada Andy tujuan membeli sabu untuk dipakai;
- Bahwa Andy mau pakai sabu bersama saudara Ilong;
- Bahwa menurut keterangan Andy dia mau pakai di rumah kosong bersama dengan Ilong;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Ilong;
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai beli sabu adalah uang Andy;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet yang dibeli Wawan melalui Rusli adalah pembelian yang kedua dan pembelian pertama habis dipakai bertiga yaitu Wawan, Rusli dan Agussalim;
- Bahwa Pemesanan kedua sama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu);
- Bahwa pada saat di rumah Agussalim mereka bersama-sama mengurus barang yaitu Rusli, Wawan dan Agussalim;
- Bahwa Wawan menang slot lalu disampaikan kepada Rusli dan Agussalim;
- Bahwa menurut pengakuan Wawan yang menghubungi Amy adalah saudara Agussalim;
- Bahwa Rusli tidak menghubungi Amy dan yang menghubungi adalah Agussalim dan Rusli cuma memakai saja;
- Bahwa pembelian yang pertama habis dan pembelian yang kedua tidak habis dan itulah yang dibawa Wawan ke Enrekang;
- Bahwa Agussalim tidak menerima upah dari Wawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di Polres;
- Bahwa barang bukti tersebut sempat di periksa di Labfor hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di Polres, Saksi tahu asil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Pemberian pertama pakai handphone menghubungi Ahmad memesan barang;
- Bahwa benar barang bukti handphone yang dipakai Rusli menghubungi Ahmad;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu handphone dipakai komunikasi;
- Bahwa Saksi tahu Rusli komunikasi dengan Wawan;
- Bahwa Komunikasi dengan Agussalim langsung datang di rumah Agussalim;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Wawan bersama Tim pukul 02.00 WITA diwaktu yang sama;
- Bahwa pembelian pertama dipakai sampai habis dan pembelian kedua dipakai sebagian dan sisanya di bawah ke Enrekang;
- Bahwa kami tidak menemukan alat isap di rumah Agussalim;
- Bahwa tidak ada ditemukan di rumah Agussalim dan hanya Saksi temukan Agussalim sementara tidur di rumahnya;
- Bahwa Rusli kami tangkap di rumahnya dan Agussalim kami tangkap di rumahnya juga;
- Bahwa sempat ditimbang 2 (dua) sachet sabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan pada saat 2 (dua) sachet sabu ditimbang;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa sachet yang dibeli Rusli ke Ahmad tapi harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu ada berapa sachet yang dibeli Agussalim ke Amy;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan, tapi sabu beda-beda beratnya;
- Bahwa Wawan benarkan bahwa 2 (dua) sachet yang dijual kepada Andy;
- Bahwa pada saat kami interogasi bahwa pembelian sabu masing-masing harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang dari Wawan;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kepada Agussalim berapa dibelikan sabu kepada Amy;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada Rusli, dan Rusli bilang dia beli sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian pertama dan pembelian kedua sabu adalah uang milik Wawan semua;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan dan Terdakwa menyatakan tidak ada ijin mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Rusli hanya pergungan berkomunikasi dengan Wawan;
- Bahwa Agussalim ke rumah Amy karena baku berhadapan dengan rumah Agussalim dengan Amy dan tidak melalui telpon;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh Wawan dan pengakuannya bahwa dia membeli sabu pertama dan kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Ahmad dan Amy;
- Bahwa Agussalim dan Rusli tidak mendapat keuntungan atau upah dari Wawan, Agussalim dan Rusli hanya mendapat keuntungan memakai saja bersama-sama;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena Wawan cuma bilang sama Saksi bahwa pembelian sabu hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tanyakan dan hanya dia pakai bersama dan sebagian dibawa pulang Wawan ke Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Wawan apa sabu dari Sidrap sudah dibagi menjadi 2 (dua) sachet baru dibawa ke Enrekang;
- Bahwa Wawan menjual sabu ke Andy di rumah Wawan sendiri di Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Andy ditangkap sebelum Bampu di Dusun Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan bagaimana cara Wawan bisa kenal dengan Agussalim dan Rusli;
- Bahwa Saksi tidak pertanyakan masalah pembelian Andy ke Wawan mengenai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target;
- Bahwa Kalau masalah kronologisnya kami tidak pernah tanyakan kepada Wawan, dan cuma Wawan hanya menunjuk Rusli dan kami perintahkan Rusli;
- Bahwa yang dipakai itu dipesan melalui Rusli yang harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah penyerahan uangnya apakah penyerahannya uang ke Rusli dulu atukah langsung ke Ahmad;
- Bahwa yang dipesan pertama dari Rusli dan pengakuan dari Wawan dan Rusli sudah habis dipakai dan kemudian naik chipnya Wawan, dia beli kembali sabu yang kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Rusli sabu kedua dibeli melalui Agussalim; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase DM, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, di perumahan Aliyah Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat adanya seorang membawa narkoba ke perumahan untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat itu kami dalam satu tim ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 00.00 WITA, kurang 2 (dua) jam baru kami melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu kami mengendap atau bersembunyi terlebih dahulu untuk menunggu Andy;
- Bahwa kami hanya mengetahui ciri-ciri motor yang dikendarai oleh Andy;
- Bahwa pada saat itu tim belum tahu nama target dari informan;
- Bahwa Saksi tahu Andy pakai motor Honda CS One warna emas kombinasi hitam dan tidak disebutkan nomor polisinya;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di tempat penangkapan Saksi ketemu dengan ciri-ciri kendaraan sepeda motor tersebut dan pada saat itu teman Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut di jalan Perumahan Aliyah Dusun Pusa dan Andy hanya sendiri naik sepeda motor, kemudian kami cegat dan kami periksa dan saudara Irwandi menemukan barang sabu dibawah kaki Andy;
- Bahwa pada saat kami cegat Andy dia tidak melakukan perlawanan dan Andy turun dari motornya;
- Bahwa pada saat itu kami cegat Andy kami menemukan barang bukti sabu di dekat kaki Andy;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara sehingga barang bukti sabu bisa berada di dekat kaki Andy dan Saksi hanya melihat barang bukti sabu terletak ditanah didekat kaki Andy;
- Bahwa tidak jauh dari kaki Andy itu barang bukti sabu;
- Bahwa yang mengambil barang bukti sabu didekat kaki Andy adalah Saksi;
- Bahwa yang melihat pertama kali barang bukti sabu adalah Saksi;
- Bahwa yang menanyakan pertama kali barang bukti tersebut adalah Saksi;
- Bahwa tidak terlalu jauh jaraknya karena pada saat Andy mengakui bahwa ini barangnya dan sudah ditanya dimana mengambil langsung kami menuju ke rumah Wawan;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pakai strategi lagi karena Andy sudah tunjukkan rumah Wawan;
- Bahwa setelah kami sampai di rumah Aswan alias Wawan kami langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa tidak banyak orang di rumah Wawan waktu kami datang cuma ada Wawan bersama dengan istrinya dengan anaknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Wawan kami ketuk pintu rumah Wawan dan anggota masuk semua menggeledah rumah Wawan, ada dibagian belakang dan ada dibagian depan dan lalu kami menangkap Wawan;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pengeledahan di rumah Wawan kami menemukan barang bukti berupa pireks kaca terletak di dalam kamar Wawan;
- Bahwa selain pireks kaca kami temukan di dalam kamar Wawan ada juga pipet, bong, korek gas;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Wawan dan Saksi bilang "apa kamu yang kasih Andy barang bukti sabu untuk dipakai?" lalu Aswan bilang "iya Saya yang berikan", kemudian Saksi interogasi lagi Wawan "dimana kamu ambil itu barang?", lalu Wawan bilang sama Saksi bahwa Wawan dapatkan barang bukti sabu dari Rusli dan Agus di Rappang;
- Bahwa Saksi tahu Andy beli barang bukti sabu dari Wawan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Wawan bahwa barang bukti sabu yang dijual kepada Andy adalah barang miliknya sendiri bukan barang titipan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Andy untuk mengambil barang bukti sabu yang ditanah, kemudian Saksi tanya dan Andy mengakui barang bukti sabu dia yang punya;
- Bahwa yang Saksi temukan barang bukti berupa bungkus dan di dalam bungkus ada dua sachet;
- Bahwa Andy menyatakan kepada Saksi bahwa barang bukti sabu dia mendapat dari Wawan;
- Bahwa Andy mengakui bahwa barang bukti sabu miliknya dan Andy membeli barang bukti dari Wawan dan setelah itu kami melakukan pengembangan ke Wawan;
- Bahwa tidak terlalu jauh jaraknya karena pada saat Andy mengakui bahwa ini barangnya dan sudah ditanya dimana mengambil langsung kami menuju ke rumah Wawan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dulu Wawan tunjuk Rusli dan kemudian Rusli ditangkap di rumahnya. Lalu Rusli diinterogasi dan ia bilang sempat dipakai bersama-sama dengan Agussalim di Rappang bersama tiga orang;
- Bahwa pengakuan Wawan barang sabu dia dapatkan dari Rusli;
- Bahwa wawan memperoleh barang jenis sabu dari Rusli dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dibeli Wawan dari Rusli sempat digunakan di Sidrap;
- Bahwa benar sisa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Rusli sempat dijual lagi ke Wawan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rusli ditangkap di Rappang;
- Bahwa Rusli di tangkap di Rappang pada pagi hari tanggal 11 April 2023;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Rappang yang ikut adalah Wawan dan Andy diamankan di Polres Enrekang;
- Bahwa Semua tim ikut pada waktu ke Rappang melakukan penangkapan;
- Bahwa wawan pada saat itu langsung menunjuk rumah Rusli kemudian kami langsung melakukan penggeledahan rumah Rusli dan Rusli sendiri yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa Saksi mengetok pintu lalu kemudian Rusli sendiri membuka pintu rumahnya;
- Bahwa pada waktu Rusli sudah membuka pintu rumahnya Saksi langsung tanya kepada Rusli apakah kamu yang memberikan Wawan barang dan Rusli bilang bukan, dan kami interogasi-introgasi lalu Rusli mengakui bahwa mereka pakai bersama Agussalim di rumahnya dan sudah habis, lalu setelah Wawan menang permainan kemudian Wawan membeli barang sabu lagi;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan barang ini dari Amy dan Amy memberikan kepada Agussalim;
- Bahwa pada saat Rusli dan Agussalim konsumsi barang dan barang habis dan Agussalim pesan kembali kepada Amy barang sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Rusli barang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dia dapatkan dari Amy;
- Bahwa Rusli mendapatkan sabu dari Amy dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tahu Rusli membeli sabu dari Amy pakai uang Wawan dan setelah Wawan datang di rumah Rusli kemudian Rusli baru menelpon Amy;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Rusli, Amy sendiri datang membawa barangnya dan disitu Amy merupakan tetangga Agussalim, rumah Agussalim dengan Amy sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa sachet Wawan pesan kepada Rusli;
- Bahwa Wawan datang kerumah Rusli memesan barang sabu sebelum ditangkap pada sore hari pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa menurut keterangan Wawan menelpon dulu baru menunggu barangnya datang lalu kemudian datang Amy membawa barang tersebut yang dipesan Wawan;
- Bahwa setelah barangnya datang uang yang dipakai bayar barang datang adalah uang milik Wawan;
- Bahwa Saksi sempat tanya Wawan mengatakan barang dibawa Amy Saksi bayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang sudah ada Wawan, Rusli dan Agussalim pakai terlebih dahulu di rumahnya Agussalim dan setelah barang itu habis, dan setelah Wawan naik slotnya lalu dia pesan kembali dan itulah barang dipesan dibelakang itu yang di bawa Wawan ke Enrekang;
- Bahwa pemesanan pertama barang dari Rusli yang dipesan oleh Ahmad, dan yang pemesanan kedua Agussalim pesan barang ke Amy;
- Bahwa benar barang yang dibawa Wawan ke Enrekang dari Amy;
- Bahwa pemesanan yang pertama dan kedua di hari yang sama;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan yang dipesan oleh Ahmad dan barang tersebut habis dipakai;
- Bahwa yang membayar barang dipakai di rumah Agussalim adalah Wawan;
- Bahwa kedua barang yang dipesan Wawan semua yang bayar;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada Andy tujuan membeli sabu untuk dipakai;
- Bahwa Andy mau pakai sabu bersama saudara Ilong;
- Bahwa menurut keterangan Andy dia mau pakai di rumah kosong bersama dengan Ilong;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Ilong;
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai beli sabu adalah uang Andy;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet yang dibeli Wawan melalui Rusli adalah pembelian yang kedua dan pembelian pertama habis di pakai bertiga yaitu Wawan, Rusli dan Agussalim;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemesanan kedua sama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu);
- Bahwa pada saat di rumah Agussalim mereka bersama-sama mengurus barang yaitu Rusli, Wawan dan Agussalim;
- Bahwa Wawan menang slot lalu disampaikan kepada Rusli dan Agussalim;
- Bahwa menurut pengakuan Wawan yang menghubungi Amy adalah saudara Agussalim;
- Bahwa Rusli tidak menghubungi Amy dan yang menghubungi adalah Agussalim dan Rusli cuma memakai saja;
- Bahwa pembelian yang pertama habis dan pembelian yang kedua tidak habis dan itulah yang dibawa Wawan ke Enrekang;
- Bahwa Agussalim tidak menerima upah dari Wawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di Polres;
- Bahwa barang bukti tersebut sempat di periksa di Labfor hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di Polres, Saksi tahu asil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Pemberian pertama pakai handphone menghubungi Ahmad memesan barang;
- Bahwa benar barang bukti handphone yang dipakai Rusli menghubungi Ahmad;
- Bahwa Saksi tahu handphone dipakai komunikasi;
- Bahwa Saksi tahu Rusli komunikasi dengan Wawan;
- Bahwa Komunikasi dengan Agussalim langsung datang di rumah Agussalim;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Wawan bersama Tim pukul 02.00 WITA di waktu yang sama;
- Bahwa pembelian pertama dipakai sampai habis dan pembelian kedua dipakai sebagian dan sisanya di bawah ke Enrekang;
- Bahwa kami tidak menemukan alat isap di rumah Agussalim;
- Bahwa tidak ada ditemukan di rumah Agussalim dan hanya Saksi temukan Agussalim sementara tidur di rumahnya;
- Bahwa Rusli kami tangkap di rumahnya dan Agussalim kami tangkap di rumahnya juga;
- Bahwa sempat ditimbang 2 (dua) sachet sabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menyaksikan pada saat 2 (dua) sachet sabu ditimbang;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa sachet yang dibeli Rusli ke Ahmad tapi harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu ada berapa sachet yang dibeli Agussalim ke Amy;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan, tapi sabu beda-beda beratnya;
- Bahwa Wawan benarkan bahwa 2 (dua) sachet yang dijual kepada Andy;
- Bahwa pada saat kami interogasi bahwa pembelian sabu masing-masing harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang dari Wawan;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kepada Agussalim berapa dibelikan sabu kepada Amy;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada Rusli, dan Rusli bilang dia beli sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian pertama dan pembelian kedua sabu adalah uang milik Wawan semua;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan dan Terdakwa menyatakan tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Rusli hanya pergunkan berkomunikasi dengan Wawan;
- Bahwa Agussalim ke rumah Amy karena baku berhadapan dengan rumah Agussalim dengan Amy dan tidak melalui telpon;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Wawan dan pengakuannya bahwa dia membeli sabu pertama dan kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Ahmad dan Amy;
- Bahwa Agussalim dan Rusli tidak mendapat keuntungan atau upah dari Wawan, Agussalim dan Rusli hanya mendapat keuntungan memakai saja bersama-sama;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena Wawan cuma bilang sama Saksi bahwa pembelian sabu hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tanyakan dan hanya dia pakai bersama dan sebagian dibawa pulang Wawan ke Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Wawan apa sabu dari Sidrap sudah dibagi menjadi 2 (dua) sachet baru dibawa ke Enrekang;
- Bahwa Wawan menjual sabu ke Andy di rumah Wawan sendiri di Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andy ditangkap sebelum Bampu di Dusun Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan bagaimana cara Wawan bisa kenal dengan Agussalim dan Rusli;
  - Bahwa Saksi tidak pertanyakan masalah pembelian Andy ke Wawan mengenai sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak menjadi target;
  - Bahwa kalau masalah kronologisnya kami tidak pernah tanyakan kepada Wawan, dan cuma Wawan hanya menunjuk Rusli dan kami perintahkan Rusli;
  - Bahwa yang dipakai itu dipesan melalui Rusli yang harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi kurang tahu masalah penyerahan uangnya apakah penyerahannya uang ke Rusli dulu ataukah langsung ke Ahmad;
  - Bahwa yang dipesan pertama dari Rusli dan pengakuan dari Wawan dan Rusli sudah habis dipakai dan kemudian naik chipnya Wawan, dia beli kembali sabu yang kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Rusli sabu kedua dibeli melalui Agussalim; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 10 April 2023 pagi Saksi bertemu dengan Andi di rumah, Saksi ditanya oleh Andi apakah mau ke Pare-Pare besok kemudian Saksi jawab iya, rencana kalau Andi mau ikut akan Saksi ajak singgah di Rappang tapi Andi tidak mau. Besoknya Saksi berangkat sendiri tanggal 11 April 2023 langsung ke rumah Rusli tapi dia tidak ada di rumahnya dan kemudian Saksi menuju rumah Agussalim;
  - Bahwa memang mau beli sabu, karena ketika sabu yang pertama kami pakai hanya sedikit sisa yang dipakai Agussalim, karena tidak enak dan kebetulan ada titipan dari Andi maka Saksi mencari sabu lagi;
  - Bahwa karena Andi memang pesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua), kemudian meminta dibagi 2 (dua) karena mau dipakai berdua, maka sengaja Saksi bagi dua;
  - Bahwa Saksi buat sendiri dari bungkus rokok; (Hakim memperlihatkan barang bukti berupa sachet, dan Saksi membenarkan bahwa itu sachet dari bungkus rokok yang dimaksud);

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu itu dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan perkiraan;
- Bahwa Hanya perkiraan saja, setengah dari pembelian itu Saksi kira-kira dan selanjutnya kami pakai bertiga, kemudian sisanya yang Saksi bawa pulang juga Saksi kira-kira dibagi dua;
- Bahwa memang sengaja membeli sabu untuk Andi karena saat itu Saksi membuka chat Andi yang meminta Saksi mencarikan sabu;
- Bahwa bersamaan dengan Agussalim bangun Saksi membaca chat Andi dan kemudian baru mencari sabu yang kedua lewat Agussalim Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) itu tadi;
- Bahwa pertama Rusli Saksi kasih uang dan dia meminta Agussalim menelpon Amy untuk mencarikan namun tidak ada, dan kebetulan datang Ahmad mencari barang kepada Agussalim namun tidak ada. Lalu Agussalim menyuruh Ahmad untuk cari ditempat lain dan secara bersamaan Agussalim merekomendasikan Rusli agar menitipkan uangnya kepada Ahmad agar dicarikan, setelah uang diberikan kepada Ahmad kemudian ia mencarikan ditempat lain dan akhirnya dapat;
- Bahwa Saksi tidak langsung ke Agussalim karena tidak terlalu akrab dengan Agussalim, biasanya ke Rusli;
- Bahwa 2 (dua) kali cari barang ke Rusli setelah merantau, kalau sebelum merantau sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Rusli bilang kepada Saksi untuk mentrasfer uang Saksi kepada Agussalim melalui m-banking ke aplikasi DANA sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bilang belikan 0,5 (nol koma lima) gram dan itu harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi minta dibelikan chip;
- Bahwa Saksi kurang tahu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu dapat berapa gram;
- Bahwa Saksi tidak ada izin tidak terkait narkoba
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad dan Amy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu pada hari Senin sekitar jam 11.00 WITA Wawan ke rumah Saksi, kemudian Wawan bilang kepada Rusli mau ke Pare-Pare mau beli mesin cuci, Wawan juga bilang ke Rusli minta dicarikan barang, kemudian Rusli bertanya kepada Saksi dan Saksi telponkan Amy apakah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai barang, namun ternyata tidak ada barang. Kemudian Ahmad datang juga mencari barang ke rumah Saksi namun karena tidak ada barang Saksi meminta Ahmad untuk mencari barang di tempat lain, lalu Saksi bilang ke Rusli supaya menitip saja barang kepada Ahmad untuk dicarikan, lalu Wawan kasihkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini uang Wawan. Wawan memberikan kepada Rusli lalu Rusli berikan ke Ahmad secara cash, uang itu Wawan kasih waktu di rumah Saksi dan kemudian barulah Ahmad pergi mencarikan;
- Bahwa setelah Ahmad kembali ke rumah Saksi kemudian kami pakai bertiga;
- Bahwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dapat 1 sachet;
- Bahwa peralatanya ada di rumah Saksi, dan barang yang baru dibeli itu langsung habis dipakai;
- Bahwa kebetulan karena Saksi yang kenal Amy;
- Bahwa tidak ada upah, hanya pakai bersama saja;
- Bahwa kami main slot dan menang, kemudian Wawan menanyakan barang dan tanya rekening Saksi, dan mau di transfer oleh Wawan, setelah masuk Saksi baru tahu ternyata ditransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi pergi untuk tarik uang, kemudian Saksi pulang dan baru telpon Amy pesan barang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dapat 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dalam 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi bilang ada lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wawan, dan dia bilang belikan chip untuk bertiga Wawan, Saksi, dan Rusli;
- Bahwa yang mengantar barang 0,5 (nol koma lima) gram Amy;
- Bahwa pemakaian kedua ini menggunakan secukupnya dan masih ada sisa setelah kami dipakai, kemudian Wawan bilang bahwa sisanya ini akan ia bawa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tarik tunai dulu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM, walaupun masih sakit Saksi masih bisa bergerak, kemudian Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Amy di depan rumah. Kemudian Amy menyerahkan sabu di depan rumah juga sekitar jam 19.00 WITA, saat itu Saksi yang terima sabu lalu Saksi kasihkan kepada Wawan sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram, adanya perkara ini dengan barang bukti 2 (dua) sachet Saksi tidak tahu berubah karena apa

- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu ditransfer ke aplikasi DANA (Penuntut Umum memperlihatkan bukti transfer);
- Bahwa uang itu untuk bertransaksi dengan Amy sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum tanya kepada Wawan berapa mau dibeli, hanya Wawan transfer dulu dan Saksi baru tahu kalau jumlah yang ditransfer oleh Wawan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat masih di dalam kamar, kemudian baru Saksi tarik uangnya dan kembali ke rumah. Setelah bertemu dengan Wawan baru Saksi tanya mau dibelikan berapa, kemudian Wawan minta dibelikan 0,5 (nol koma lima) gram dan langsung menelpon Amy untuk minta 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Amy datang dan bilang harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian karena masih sisa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Wawan sisa tersebut minta untuk dibelikan chip slot untuk bertiga;
- Bahwa dulu Saksi pernah jual sabu, orang-orang datang ke Saksi hanya lewat saja karena Saksi ada nomor-nomor yang jual;
- Bahwa Ahmad datang ke rumah Saksi karena dia keliling cari barang dan tidak ketemu kemudian kebetulan lewat depan rumah Saksi. Saat itu Saksi juga merekomendasikan agar Rusli menitip untuk dibelikan sabu lewat Ahmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Waktu itu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 11.00 WITA Wawan ke rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, rumah Terdakwa berada di Jalan Lacilallangi Rappang, saat itu Terdakwa sedang di rumah Agussalim yang sedang sakit;
- Bahwa karena Wawan kemudian ikut menyusul Terdakwa ke rumah Agussalim di Jalan Lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa tanya mau kemana, dia bilang mau ke Pare-Pare mau beli mesin cuci, dia juga bilang ke

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk minta dicarikan barang, kemudian Terdakwa tanya Agussalim dan ditelponkan oleh Agussalim kepada Amy apakah mempunyai barang, namun ternyata tidak ada barang, kemudian datang Ahmad untuk cari barang di tempat Agussalim lalu Agussalim justru meminta Ahmad untuk mencarikan barang ditempat lain dan bilang ke Terdakwa supaya sekalian titip barang kepada Ahmad, lalu Wawan kasihkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan kepada Ahmad;

- Bahwa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini uang Wawan;
- Bahwa Kepada Ahmad secara cash, uang itu Wawan kasih waktu di rumah Agussalim dan kemudian barulah Ahmad pergi mencarikan
- Bahwa Wawan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada Ahmad secara cash, uang itu Wawan kasih waktu di rumah Agussalim dan kemudian barulah Ahmad pergi mencarikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ahmad dapat barang darimana;
- Bahwa setelah Ahmad kembali ke rumah Agussalim, Ahmad menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa lalu terdakwa berikan kepada Wawan kemudian kami pakai bertiga;
- Bahwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dapat 1 (satu) sachet;
- Bahwa peralatanya ada di rumah Agussalim, dan barang yang baru dibeli itu langsung habis dipakai;
- Bahwa Wawan sering ke rumah sama-sama pakai, tapi tidak pernah pesan;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa beratnya barang yang habis dipakai bertiga ini;
- Bahwa Terdakwa meminta Ahmad mencarikan barang dan juga Agussalim menelpon Amy untuk carikan barang juga, Terdakwa hanya ikut pakai gratis;
- Bahwa kami main slot judi pakai handphone dan kebetulan menang, kemudian Wawan kembali mencari barang dan meminta Agussalim untuk carikan, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Agussalim setelah itu karena Terdakwa waktu itu langsung keluar main handphone di mobil, kemudian tiba-tiba barang sudah ada dan Terdakwa tidak melihat siapa yang datang mengantar, setelah barang datang diajak pakai bersama lagi oleh Wawan, kemudian Terdakwa mencoba barang yang baru datang tersebut. Tapi pernah juga Wawan bicara ke Terdakwa bahwa untuk barang yang ini akan Wawan bawa sebagian dan untuk apa atau untuk siapa sebagian barang ini Terdakwa tidak diberitahu;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang kedua ini dibeli oleh Wawan dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan chip judi selain bersama-sama menggunakan barang yang kedua itu;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini tadi Wawan serahkan ke Terdakwa kemudian baru nanti Terdakwa serahkan ke Ahmad;
- Bahwa Wawan ini kenal tidak dengan Ahmad;
- Bahwa kalau tidak karena Terdakwa, tidak bisa Wawan ini minta ke Ahmad;
- Bahwa pembelian pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan untung hanya keuntungan memakai saja;
- Bahwa pembelian kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Wawan tidak mengirim uang ke Terdakwa;
- Bahwa Wawan tidak meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari barang yang kedua karena Terdakwa sedang ada diluar;
- Bahwa pada pembelian kedua Terdakwa hanya main handphone saja, tidak pernah dilewati uang untuk membayar barang tersebut, jadi uang itu dari Wawan kemudian diserahkan ke Agussalim lalu ke Amy kemudian baru barangnya dapat kami pakai lagi sebagian;
- Bahwa dari pembelian yang kedua Terdakwa mendapatkan chip slot judi;
- Bahwa hanya dibilang "sudah masuk itu chipmu 1B", dan 1B itu senilai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba Terdakwa pakai kerja membawa mobil, kalau tidak memakai Terdakwa cepat mengantuk dan cepat capek, namun tidak sampai merasa kesakitan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini salah dan melanggar, juga Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada keluarga, ada 3 (tiga) anak, ada istri namun sudah berpisah;
- Bahwa anak Terdakwa ikut ibunya, tetapi setiap sabtu biasa Terdakwa ambil dan Terdakwa kasih uang walaupun untuk membiayai sehari-hari anak Terdakwa ditanggung oleh istri Terdakwa;
- Bahwa sudah lama Terdakwa kenal dengan Wawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 21 (dua puluh satu) hari, dan hanya ditahan oleh polisi;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan biasanya langsung datang ke rumah dan telpon temannya di Rappang;
- Bahwa Ahmad cari sabu di tempat Agussalim, tapi tidak ada. Kemudian Agussalim menelpon Amy namun tidak dapat juga. Kemudian Agussalim menyuruh Ahmad untuk mencari lagi barang ditempat lain dan menyuruh Terdakwa menitipkan uang Wawan ke Ahmad;
- Bahwa Terdakwa yang serahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu ke Ahmad;
- Bahwa 2 (dua) sachet, 1 (satu) sachet dia sendiri dan 1 (satu) sachet untuk Terdakwa. Pertama Terdakwa yang terima sabu dari Ahmad baru kemudian Terdakwa serahkan kepada Wawan;
- Bahwa 2 (dua) kali Wawan mencari sabu lewat Terdakwa termasuk yang kali ini, sebelum merantau biasa 1-2 kali seminggu;
- Bahwa selain Wawan, ada orang lain cari sabu lewat Terdakwa;
- Bahwa biasa orang sudah bawa barangnya ke rumah baru dipakai bersama-sama;
- Bahwa Wawan datang kepada Terdakwa untuk minta dicarikan sabu;
- Bahwa setelah menang slot, Wawan meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu lagi, kemudian Terdakwa meminta Agussalim untuk mencarikan lalu Agussalim menelpon Amy untuk mencarikan kembali;
- Bahwa Wawan meminta nomor rekening Agussalim hendak ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat waktu Agussalim terima sabu, karena saat itu Terdakwa ada didalam mobil di bawah rumah, dan tiba-tiba Terdakwa langsung dipanggil dari pintu bahwa sudah ada barang lagi dan disuruh mencicipi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Andi;
- Bahwa benar itu handphone yang dipakai Agussalim untuk menelpon Amy (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa handphone);
- Bahwa Terdakwa mengenal Wawan memang dari istrinya;
- Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Palstik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/18/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, tergolong pengguna dan perantara jual beli narkotika.

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a. Yang bersangkutan terindikasi dalam jaringan narkotika;
- b. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan AMY dan AHMAD;
- c. Proses hukum dapat dilanjutkan, karena yang bersangkutan menjadi perantara dalam proses jual beli narkotika.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna bening.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333
- 1 (satu) buah Handphone warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah namun berada di rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim di Jalan Lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim untuk mencarikan shabu kemudian saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim menelpon Amy (DPO) untuk membeli shabu namun Amy (DPO) sedang tidak memiliki shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ahmad (DPO) ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim yang juga sedang mencari shabu namun saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim mengatakan tidak

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang dan menyuruh Ahmad (DPO) untuk mencari shabu di tempat lain, lalu saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk sekalian menitipkan untuk dibelikan shabu oleh Ahmad (DPO) sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad (DPO);

- Bahwa setelah Ahmad (DPO) kembali ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, Ahmad (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis kemudian 1 (satu) sachet shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, dan saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis sampai habis;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis yang menang bermain judi online meminta untuk dipesankan shabu lagi kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis mengirimkan (transfer) uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim lalu saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim keluar untuk menarik uang tersebut dan setibanya di rumah, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim menelpon Amy (DPO) dan memesan shabu sebanyak setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama kemudian Amy (DPO) datang membawa shabu dan diserahkan kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim lalu shabu tersebut diserahkan ke saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis kemudian shabu tersebut digunakan sebagian oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, dan Terdakwa bersama-sama sedangkan sisanya di bawa oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis shabu tersebut merupakan uang saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis sepenuhnya;
- Bahwa saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis tidak mengenal Ahmad (DPO) dan Amy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap pembelian atau penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukturnya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap **Rusli Yusuf Alias Culli Bin Muhammad Yusuf**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, debenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupun dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan unsur melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil beberapa pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
  - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
  - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
  - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan untuk menentukan perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru Menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa saksi Aswan alias Capol membeli shabu sebanyak dua kali dari AHMAD (DPO) dan AMY (DPO) sama sekali bukan karena peranan dari Terdakwa melainkan peranan dari saksi Agussalim. Oleh karena itu terdakwa tidak memiliki shabu dan terdakwa tidak berperan (perantara) dalam proses saksi Aswan mendapatkan shabu melainkan hanya ikut terlibat menggunakan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konsumsi) shabu milik Aswan sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai Perantara atau Pengedar yang harus dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menuntut tanpa melihat bukti yang telah disampaikan sendiri maupun keterangan saksi dan Terdakwa. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Hasil Uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 diketahui bahwa urine Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi Aswan dan saksi Anggu dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa jelas dalam fakta persidangan saksi Tahang maupun saksi Irwandi jelas mengatakan "sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Aswan alias Capol yang diperoleh dari Ahmad (DPO) dan Amy (DPO) melalui perantara saksi Agussalim, hal itu sejalan dengan pengakuan Terdakwa serta sesuai dengan keterangan saksi Aswan dan saksi Agussalim. Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi shabu milik saksi Aswan dan sempat dimintai tolong oleh saksi Aswan untuk dicarikan Shabu namun tidak dilakukan oleh Terdakwa karena disaat bersamaan ada saksi Agussalim yang mencarikan melalui dua orang DPO tersebut diatas;
3. Bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menuntut terdakwa jika dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Barang Bukti sebanyak 7 (tujuh) macam, akan tetapi jika kita mengamati secara seksama fakta yang terungkap didalam persidangan maka secara keseluruhan terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak terkait dengan Terdakwa. Semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan tersangka lain yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan tersebut diketahui bahwa tujuan awal dari saksi MUHAMMAD ASWAN M datang ke kabupaten Sidrap adalah Untuk meminta Terdakwa mencarikan shabu saksi MUHAMMAD

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAN M, namun terdakwa sedang berada di rumah saksi AGUSSALIM, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M datang ke rumah saksi AGUSSALIM dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAN M meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu. Selain itu diketahui bahwa saksi MUHAMMAD ASWAN tidak mengenal AHMAD (DPO) sehingga dengan peran dari terdakwa dan saksi AGUSSALIM, saksi MUHAMMAD ASWAN M dapat memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada pembelian yang pertama. dan adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa berdasarkan keterangannya sendiri dipersidangan adalah ikut mengkonsumsi shabu secara gratis dan diberikan chip oleh terdakwa, dan dipersidangan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sudah beberapa kali mencarikan shabu saksi MUHAMMAD ASWAN M;

2. Bahwa tidak hanya dengan urine yang positif tersebut seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, korban penyalahguna, maupun pecandu narkoba. Bahkan bandar atau pengedar sekalipun tidak menutup kemungkinan juga mengonsumsi narkoba yang membuat urine nya positif narkoba. Sehingga selain alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 perlu dipertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan. Bahwa pernyataan dalam nota pembelaan terdakwa tidak berdasar, karena fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan juga telah kami uraikan dalam dalam surat tuntutan kami bahwa saksi MUHAMMAD ASWAN M membeli 1 (satu) sachet shabu pada pembelian pertama melalui terdakwa, dimana saksi MUHAMMAD ASWAN M menyerahkan uang sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan shabu yang selanjutnya diserahkan terdakwa kepada AHMAD (DPO) untuk dibelikan shabu;
3. Bahwa benar barang bukti narkoba yang diajukan dalam peridangan merupakan barang bukti dari pembelian kedua saksi MUHAMMAD ASWAN melalui saksi AGUSSALIM kepada AMY (DPO). namun dalam surat dakwaan kami penuntut umum tidak hanya menguraikan terkait pembelian kedua yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ASWAN M, akan tetapi juga terhadap pembelian pertama yang diabaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya dalam alasan pembelaannya tersebut, Selain itu terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya pada poin ini hanya berfokus pada barang bukti saja, mengesampingkan alat bukti yang ada,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah kami uraikan pada poin sebelumnya, dimana karena peran dari terdakwa dan saksi AGUSSALIM sehingga saksi MUHAMMAD ASWAN M dapat memperoleh shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari AHMAD (DPO) pada pembelian narkoba jenis shabu yang pertama. karena saksi MUHAMMAD ASWAN M tidak mengenal AHMAD (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta jawaban atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah namun berada di rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim di Jalan Lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim untuk mencarikan shabu kemudian saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim menelpon Amy (DPO) untuk membeli shabu namun Amy (DPO) sedang tidak memiliki shabu, lalu tidak lama kemudian datang Ahmad (DPO) ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim yang juga sedang mencari shabu namun saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim mengatakan tidak ada barang dan menyuruh Ahmad (DPO) untuk mencari shabu di tempat lain, lalu saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim juga menyampaikan kepada Terdakwa untuk sekalian menitipkan untuk dibelikan shabu oleh Ahmad (DPO) sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad (DPO). Setelah Ahmad (DPO) kembali ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, Ahmad (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis kemudian 1 (satu) sachet shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, dan saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis sampai habis;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis yang menang bermain judi online meminta untuk dipesankan shabu lagi kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim sehingga saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis mengirimkan (transfer) uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim lalu saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim keluar untuk menarik uang tersebut dan setibanya di rumah, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim menelpon Amy (DPO) dan memesan shabu sebanyak setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama kemudian Amy (DPO) datang membawa shabu dan diserahkan kepada saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim lalu shabu tersebut diserahkan ke saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis kemudian shabu tersebut digunakan sebagian oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis, saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, dan Terdakwa bersama-sama sedangkan sisanya di bawa oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis shabu tersebut merupakan uang saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum yang terurai di atas, telah terjadi 2 (dua) kali pemesanan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh dan menggunakan uang milik saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "Terdakwa tidak memiliki shabu dan Terdakwa tidak berperan (perantara) dalam proses saksi Aswan mendapatkan shabu melainkan hanya ikut terlibat menggunakan (konsumsi) shabu milik Aswan sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai Perantara atau Pengedar yang harus dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika" dan pernyataan bahwa "shabu tersebut adalah kepunyaan saksi Aswan alias Capol yang diperoleh dari Ahmad (DPO) dan Amy (DPO) melalui perantara saksi Agussalim, hal itu sejalan dengan pengakuan Terdakwa serta sesuai dengan keterangan saksi Aswan dan saksi Agussalim. Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi shabu milik saksi Aswan dan sempat dimintai tolong oleh saksi Aswan untuk dicarikan Shabu namun tidak dilakukan oleh Terdakwa karena disaat bersamaan ada saksi Agussalim yang mencarikan melalui dua orang DPO tersebut diatas";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penuntut Umum jika tujuan awal dari saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke Kabupaten Sidrap adalah untuk meminta Terdakwa mencarikan shabu, hal ini tergambar dari perbuatan saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis yang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, maka saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis datang ke rumah saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diminta oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis mencari shabu, Terdakwa kemudian meminta saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim untuk mencari shabu ke Amy (DPO) namun karena shabu di Amy (DPO) tidak ada dan di waktu yang sama datang Ahmad (DPO) juga mencari shabu ke saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim, maka Terdakwa kemudian menyerahkan uang milik Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di serahkan ke Ahmad (DPO) untuk ikut dibelikan shabu, lalu setelah mendapatkan shabu, Ahmad (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa hal ini menggambarkan peran dari Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jebis shabu antara saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis selaku pembeli dengan Ahmad (DPO) selaku penyedia narkoba jenis shabu. Bahwa saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis selaku pemilik uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak membeli langsung shabu tersebut melainkan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan lagi ke Ahmad (DPO), begitupun ketika shabu sudah ada, Ahmad (DPO) menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang memberikan kepada saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis tidak mengenal Ahmad (DPO), sehingga tanpa peran dari Terdakwa yang menjadi perantara, maka tidak akan terwujud pembelian narkoba jenis shabu oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis kepada Ahmad (DPO) selaku penyedia shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Hasil Uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 1575/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 diketahui bahwa urine Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi Aswan dan saksi Anggu dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba";

Menimbang, bahwa penentuan kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan harus bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Bahwa telah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas dalam fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat bukti saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada pembelian shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli antara saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis dan Ahmad (DPO), sehingga meskipun hasil pemeriksaan urin Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina namun hal tersebut tidak meniadakan peran Terdakwa selaku perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sama sekali tidak terkait dengan Terdakwa. Semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan tersangka lain yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, maka Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dialamatkan kepada Terdakwa sangat keliru, mengingat Terdakwa hanya diajak untuk mengkonsumsi sebagian dari barang bukti shabu tersebut dan tidak memiliki andil dalam proses saksi Aswan mendapatkan maupun menjualnya kembali kepada saksi Andy Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti merujuk pada Pasal 39 ayat (1) yaitu: a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Penasihat Hukum Terdakwa jika Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dialamatkan kepada Terdakwa sangat keliru karena barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sama sekali tidak terkait dengan Terdakwa, adalah tidak beralasan hukum karena barang bukti bukan hanya mengenai benda yang terkait dengan Terdakwa namun dapat pula benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam hal ini jika dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian atau pengembangan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara lain, termasuk saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis dan saksi Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim sehingga barang bukti tersebut beralasan hukum untuk diajukan dalam perkara *a quo*;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas jika shabu yang dibeli oleh saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis melalui Terdakwa kepada Ahmad (DPO) telah habis dikonsumsi sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak ada dalam suatu perkara pidana. Penentuan terbukti tidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan berdasarkan barang bukti melainkan pada Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dipandang jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 73 yang dimaksud “Orang yang melakukan (pleger)” Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Kemudian yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)”. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang faktanya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang

*Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" medeplichtige" tersebut dalam pasal 56.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa merupakan orang telah menjadi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana yang dianggap paling adil untuk diri Terdakwa dengan memperhatikan berbagai aspek dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis bahwa saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis telah 2 (dua) kali mencari shabu melalui Terdakwa sehingga menunjukkan jika Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli shabu tidak dilakukan kali ini saja. Hal ini menunjukkan jika Terdakwa memiliki kaitan atau mengetahui orang-orang yang dapat menyediakan shabu untuk dibeli oleh orang-orang. Hal ini dikuatkan pula dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/18/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023, bahwa dalam kesimpulan Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba, tergolong pengguna dan perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan pidana yang dianggap paling pantas atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna bening;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Enr, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Yusuf Alias Culli Bin Muhammad Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
  - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening;
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Agussalim Alias Anggu Bin Abdul Rahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H. M.H.